

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SEJARAH DAN PERAN BP4 DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH KEPADA PASANGAN CALON PENGANTIN

A. Gambaran Umum Dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4

Nasihat perkawinan (*Marriage counseling*) adalah suatu proses pertolongan kepada pria dan wanita, sebelum dan sesudah perkawinan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga²³

Nasihat perkawinan sebelum perkawinan (*pre-marital counseling*) pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon suami-istri, agar mereka memahami secara objektif peran-perannya dalam perkawinan dan menginsyafi tanggung jawabnya masing masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga²⁴

Nasihat perkawinan sesudah kawin pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga, dan manakala perkawinan sepasang suami istri

²³ Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977) h. 110

²⁴ Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan...* h. 110

mengalami kemacetan atau krisis, proses nasehat perkawinan diwujudkan dalam bentuk usaha-usaha pertolongan untuk perbaikan dan mengembalikan keadaan “sehat” bagi perkawinan dan keluarga yang bersangkutan

Pada umumnya orang awam selalu mengatakan bahwa memberi nasihat adalah pekerjaan yang paling gampang, yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kalau pengertian nasihat disini hanyalah nasihat sebagaimana arti sehari-hari, memang betul: mudah. Akan tetapi bukan demikian halnya dengan yang dimaksud.²⁵

Penasihatannya secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menguasai ilmu atau setidaknya menguasai metode untuk itu. Karena itu metode penasihatannya perkawinan perlu dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah adanya pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana cara mempraktekkan metode penasihatannya maupun mempraktekkan masalah yang dinasihatkan sampai batas-batas tertentu²⁶

Penasihatannya perkawinan adalah suatu proses; jadi memerlukan waktu yang relatif lama, tidak hanya sekali jadi. Mungkin untuk sepasang suami istri (keluarga) membutuhkan waktu beberapa tahun, tetapi mungkin juga ada yang hanya

²⁵ Departemen agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin* (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 33

²⁶ Departemen agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin...* h. 34

beberapa bulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masing-masing keluarga.

Sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai syarat suatu penasihatan atau bimbingan perkawinan, yaitu:

1. *Yang dinasehati*, yaitu seorang yang membutuhkan nasehat baik pria maupun wanita, remaja maupun dewasa yang akan melangsungkan pernikahan
2. *Masalah atau problem*, yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan
3. *Penasehat*, yaitu perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya
4. *Penasehatan*, yaitu upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati
5. *Sarana*, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik²⁷

Penasihatan perkawinan dapat diberikan oleh seseorang saja, akan tetapi akan lebih sempurna bila diberikan oleh suatu tim (tim penasihat), yang terdiri dari berbagai profesi, misalnya ahli agama, ahli ilmu jiwa, psikiater, ahli pendidikan, ahli kemasyarakatan, ahli hukum, pekerja sosial, dokter dan

²⁷ Departemen agama ri, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 72

sebagainya. Masing-masing ahli ini akan memberikan nasihat sesuai dengan bidang keahliannya, terutama dalam pemecahan suatu masalah yang dialami oleh *klien* (orang yang diberi nasihat).²⁸

Dengan di latarbelakangi sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1950 sampai dengan 1954 oleh kementerian agama terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) saat itu, ditemukan fakta-fakta bahwa angka cerai talak dan cerai gugat dibanding dengan peristiwa Nikah mencapai 60-70%. Hal ini mendorong H.S.M Nasarudin Latif yang saat itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang Penasehatan Perkawinan. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi tegaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Pada awal langkah beliau pada tahun 1954 mendirikan SPP (seksi Penasehat Perkawinan), kemudian pada tahun 1956 menjelma menjadi P4 (Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Usaha pembentukan orgaisasi ini mendapat sambutan luas dari masyarakat dan pemerintah (Departemen Agama RI) sehingga kemudian meluas ke Jawa Timur, Kalimantan, Lampung dan Sumatera Selatan.

²⁸ Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 35

Bersamaan dengan itu, tanggal 3 Oktober 1954 di Bandung didirikan organisasi yang sejenis dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Organisasi ini didirikan atas prakarsa bernama Arhatha Kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi Wanita dan pemuka-pemuka masyarakat. BP4 ini cepat berkembang di Jawa Barat hingga meluas ke Jawa Tengah.

Tahun 1957 Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti gerak yang serupa dengan mendirikan organisasi yang sejenis dengan nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Dengan cepat pula BKRT mendirikan cabang-cabangnya di Kabupaten/Kotamadya bahkan sampai kecamatan.

Ketiga organisasi itu melebur menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang berpusat di Jakarta, dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Berdirinya BP4 dikukuhkan oleh Menteri Agama, dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang perkawinan dan pengurangan angka perceraian, dalam rangka melaksanakan Penetapan Menteri Agama No.53 Tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf f, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan keputusan Menteri Agama itu maka BP4 adalah Badan Semi Resmi Pemerintah.

Keputusan tersebut mengalami penyempurnaan pada tanggal 18 Juni 1977 dengan dikeluarkan kembali Keputusan

Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang pengakuan pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, menegaskan pengakuan Badan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat yang didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1961 dengan perubahan dasar Anggaran Dasarnya terakhir pada tanggal 20 Desember 1976 sebagai satu-satunya Badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dalam bidang pemberian penasehat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seperti dibunyikan dalam AD/ART Pasal 3 bahwa BP4 bersifat profesi sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 terjadi perubahan nama menjadi "Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat". Perubahan pun terjadi sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-14 tahun 2009. Semangat reformasi yang menghendaki agar BP4 menjadi lebih dewasa dalam menata dirinya setelah kurang lebih 48 tahun menjadi Badan semi resmi Pemerintah, kini menjadi organisasi yang berbadan hukum bersifat sosial keagamaan dan menjadi mitra Kementerian Agama RI.

Dengan demikian BP4 bukan lagi sebagai organisasi semi resmi tetapi sudah menjadi organisasi yang mandiri dengan tugas dan fungsinya tetap sebagai organisasi profesional membantu tugas di bidang pemberian Penasehat Perkawinan,

Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, berdasarkan:

1. Sebagaimana Anggaran Dasar termuat dalam Akta No. 08 tanggal 22 Maret 2010 dan Akta No. 08 tanggal 29 Juni 2010 dibuat oleh Notaris Saifuddin Arief berkedudukan di Kota Tangerang mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan hukum
2. Pada tanggal 21 Juli 2010 ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Namun secara historis, BP4 lahir dan tumbuh bersama Kementerian Agama tetap terjalin ikatan yang harmonis. Apalagi BP4 ditunjuk sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasehatan Perkawinan dan pengurangan perceraian dalam rangka menunjang tugas Kementerian Agama di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (KMA No. 30 tahun 1977), sedangkan dari pihak Kementerian Agama pun secara permanen membantu untuk dana operasional BP4.

Kegiatan Musda (Musyawarah Daerah) BP4 Kabupaten Serang tanggal 05 Mei 2011 didasarkan kepada Surat Pengurus BP4 Provinsi Banten Nomor : 01/BP4/BTN/2011 tanggal 20 Januari 2011, yang menginstruksikan untuk segera

melaksanakan Musyawarah Daerah BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Untuk hal tersebut, maka dibentuk kepanitiaan penyelenggaraan Musda BP4 Kabupaten Serang berdasarkan keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang Nomor: kd.28.01/pw.00/2011.

Tujuan penyelenggaraan Musda BP4 Kabupaten Serang adalah:

1. Terbentuknya Organisasi BP4 tingkat Kabupaten Serang.
2. Tersusunnya program kerja BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Terbentuknya kepengurusan baru BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang disingkat dengan BP4 adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.²⁹

Adapun visi misi dari BP4 sebagai berikut.³⁰

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual.

Sedangkan misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.

²⁹BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 3

³⁰BP4 Pusat, “*Visi dan Misi*”<http://www.BP4pusat.or.id/index.php/theme/visi-dan-misi>, diunduh pada tanggal 13 september 2016, pukul 08:38 WIB

2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Menkuatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

B. Peran dan Fungsi BP4 dalam membangun keluarga Sakinah

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas pokok mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual.

Dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melaksanakan fungsi³¹:

1. Pemberian bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Pemberian bimbingan tentang peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
3. Pemberian bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;

³¹ Keputusan Bupati Serang, *Penetapan Pengurus Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Serang Masa Bakti 2011-2016...* h.4

4. Pemberian bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama;
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Penerbitan dan penyebarluasan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
7. Penyelenggaraan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
8. Penyelenggaraan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
9. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
11. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsinya BP4 adalah mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan calon pengantin untuk menekan angka perceraian. Sedangkan Dalam hal ini BP4 berperan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang membangun

keluarga yang harmonis dalam bingkai agama serta berperan untuk mencegah terjadinya perceraian, untuk menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang ditengah arusny arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga BP4 akan dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar, serta memiliki ahklakul karimah. BP4 dituntut untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga maka sebelumnya pondasi rumah tangga dibangun, penasehatan calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 jam saja tetapi harus merupakan program terintegrasi dan terukur mengacu kepada kurikulum sebagaimana peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon Pasangan Pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tngginya angka Perceraian, pertikaian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³²

C. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah.

Sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan; kebahagiaan. Kata “*Sakinah*” terambil dari kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun*, yang mengandung makna “ketenangan” atau “anonym

³² Majalah Bulanan Perkawinan & Keluarga, *Peran dan Tangtangan BP4 No.480/XXXIX/2012 h.3*

dari guncang dan gerak”. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut, semuanya bermuara pada makna di atas. Di bahasa Arab, rumah dinamai “*maskan*” karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).³³

Dalam bahasa Arab, kata “*sakinah*” di dalamnya terkandung arti “tenang”, “terhormat”, “aman”, “penuh kasih sayang”, “mantap dan memperoleh pembelaan”.³⁴

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggemblengan alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa mereka.³⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf, pakar hukum Islam, ditemukan sebanyak 70 ayat yang secara spesifik mengulas soal keluarga. Bahkan, semua penjelasam tentang hukum islamk dalam Al-quran tidak ada yang lebih rinci dari pada hukum keluarga yang didalamnya antara lain diulas soal perkawinan dan segala hal lain menyangkut hubungan lelaki-perempuan.³⁶

Keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi yang kaffah yang bermula dari pernikahan yang sah, yang dibina dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Memenuhi hajat hidupnya secara seimbang pada pribadinya, dalam kehidupan

³³ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 91

³⁴ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 83

³⁵ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendektan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) h. 70

³⁶ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 44

bermasyarakat dan selamat dalam menghayati keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang merasa tentram, aman, damai karena terpenuhinya hajat hidupnya jasmani dan rohani, lahir bathin, spiritual secara layak seimbang dalam hidup di dunia dan bekal di akhirat³⁷

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.³⁸

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial, yang menurut Al-Quran, bukan bangunan di atas lahan kosong. Sayangnya banyak orang yang ingin mendapatkan hasil tanpa mau membayar harganya. Membangun rumah tangga Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.³⁹

Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri

³⁷ Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten, *Bunga Rampai Keluarga sakinah*, (Serang: Departemen Agama Kantor Wilayah Banten Provinsi Banten Bidang Urusan Agama Islam Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004) h. 15

³⁸ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Guru Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004) h. 49

³⁹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 84

yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah.⁴⁰

D. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:⁴¹

1. **Keluarga Pra Sakinah** : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan
2. **Keluarga Sakinah I** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan,

⁴⁰ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cetakan ketujuh, 2006) h. 1330

⁴¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) h. 24

bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya

3. **Keluarga Sakinah II** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya
4. **Keluarga Sakinah III** : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tau;adan bagi lingkungannya.
5. **Keluarga Sakinah III Plus** : yaitu keluarga-keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan

kondisi sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut.⁴²

1. **Keluarga Pra Sakinah**

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-perundangan perkawinan yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan puasa wajib
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i. Berbuat asusila
- j. Terlibat perkara-perkara krimina

2. **Keluarga Sakinah I**

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

⁴² Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) halaman 25

- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemsyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

5. **Keluarga Sakinah III Plus**

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dapat memenuhi kriteria mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.

- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.